



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad Nomor 1-2 Lamongan, Jawa Timur 62251,
Telepon (0322) 321088 Faksimile. (0322) 314510, Pos-el sekda@lamongan.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 28 Agustus 2026

Nomor : 400.10.2.2/ 518 /413.108/2026
Sifat : *Penting*
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Monitoring dan Evaluasi Tahapan
Pelaksanaan Pengisian BPD Periode
2027-2035

Yth. Sdr. Camat se-Kab. Lamongan

di-

LAMONGAN

Menyusuli surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tanggal 9 Juli 2026 Nomor 400.10.2.2/665/413.108/2026, perihal Petunjuk Teknis Pengisian BPD Periode 2027-2035, dan dalam rangka monitoring dan evaluasi tahapan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Periode 2027-2035 di Kabupaten Lamongan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka bersama ini dimohon dengan hormat kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengisian anggota BPD periode 2027-2035 di wilayah kerja masing-masing;
2. Menyampaikan rekapitulasi jumlah pendaftar calon anggota BPD pada masing-masing desa serta rekapitulasi desa yang sampai dengan saat ini belum memenuhi kuota pengisian keanggotaan BPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Terhadap desa yang belum memenuhi kuota pendaftaran calon anggota BPD, agar memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, khususnya Pasal 16 ayat (1), yang menyatakan bahwa "*dalam hal calon anggota BPD belum memenuhi jumlah kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitia Pengisian menyusun kembali jadwal kegiatan pengisian anggota BPD.*" Panitia Pengisian agar menindaklanjuti ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bagi desa yang belum memenuhi kuota pengisian pendaftaran calon anggota BPD, agar menyusun kembali jadwal dan tahapan pengisian anggota BPD, termasuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran untuk kedua kalinya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan tahapan pengisian serta batas waktu yang telah ditetapkan. Perpanjangan waktu pendaftaran ketiga dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja, yaitu pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 11 September 2026;
5. Menjaga kondusivitas selama tahapan pengisian BPD agar berjalan aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

**An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KABUPATEN LAMONGAN**



JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680114 198801 1 001

Lampiran
 Nomor : 400.10.2.2/518 /413.108/2026
 Tanggal : 28 Agustus 2026

REKAPITULASI PENDAFTAR CALON ANGGOTA BPD SE-KECAMATAN.....

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	KUOTA PENDAFTAR	JUMLAH PENDAFTAR (TOTAL)	JUMLAH PENDAFTAR		TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
					KETERWAKILAN WILAYAH	KETERWAKILAN PEREMPUAN		
.....	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
TOTAL								